



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:0027/Pdt.G/2013/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal
di , , Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut
"Pengugat";-----

-----**L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tani, bertempat
tinggal di , , Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah, selanjutnya
disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat
bukti dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, register Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA.PRA., yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dengan pernikahan yang sah menurut Syariat Islam yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, di, , Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dihutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh kurang lebih 10 orang diantaranya Ibrahim, SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;---
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syariat Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat. Oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon, agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di itsbatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat, di , , Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, antara bulan Oktober 2011 sampai dengan Agustus 2012. Sejak bulan Agustus Penggugat tinggal di rumah orang tua, di, , , Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang tanpa didampingi Tergugat dan tanpa diberikan nafkah;-----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
6. Bahwa sejak mulai berumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan tidak tenteram lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok, karena Tergugat sering mengatai Penggugat dengan kata-kata kotor;-----
 - b. Tergugat sering mabuk, sehingga Penggugat tidak nyaman bersamanya;-----
 - c. Tergugat sering menyakiti Penggugat secara fisik maupun batin;-----
 - d. Atas kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, di , , Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ; -----
--
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2013 dan 07 Februari 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala , , Kabupaten Lombok Tengah, Nomor:221/XI/LNG/2012, tertanggal 11 November 2012, yang menerangkan, bahwa Penggugat benar penduduk yang tinggal di Lingkungan Embung Bengkel RT 02/00, , , Kabupaten Lombok Tengah, NIK 5202014107960217;-----

Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinazzegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok tengah;-----

Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2011, ;---

c) Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri, sedangkan yang hadir sekitar 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1, SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 3, mereka ini menjadi saksi nikah;-----

d) Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah 3 juta rupiah;-----

e) Bahwa Penggugat ketika itu berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga,



sesusuan atau hubungan

semenda;-----

f) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang tidak punya surat nikah;-----

g) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di , , Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

h) Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;-

i) Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak serumah, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat di rumahnya sendiri;-----

j) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, lantaran Tergugat sering bicara denban ucapan kotor pada Penggugat, selain itu Tergugat jarang shalat, Tergugat suka minum sampai mabuk;-----

k) Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah sekali datang, tetapi Penggugat menghindar menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena takut bertengkar lagi dengan
Tergugat;-----

- 1) Bahwa saksi selaku orang tua berusaha merukunkan
Penggugat dengan Taergugat, namun tidak berhasil,
karena Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai;----

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(penjaga Sekolah SDN), bertempat tinggal di Dusun, , ,
Kabupaten Lombok Tengah;-----Di hadapan
persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah
sekitar tahun 2011, saya hadir menyaksikan
nikahnya;-----
- c) Bahwa yang hadir banyak sekitar 30 orang diantaranya
SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH
2;-----
- d) Bahwa Penggugat saat itu berstatus Gadis, sedangkan
Tergugat jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga
sesusuan atau semenda ;-----
- e) Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak
dihadiri Perugas dari Kantor Urusan Agama setempat,
sehingga sampai sekarang tidak punya buku nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Montong Sebie, sampai sekarang belum punya anak;-----

g) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, dulu sering bertengkar, dan ketika bertengkar Tergugat tega memukul badan Penggugat, selain itu karena ucapan Tergugat kotor, jarang shalat dan suka mabuk-mabukan;-----

h) Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----

i) Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan tidak memberi nafkah;--

j) Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar Penggugat mau mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbath nikah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak menikah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga dan sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan (legal standing), dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dinazzege, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing **SAKSI 1 dan SAKSI 2** di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata telah memenuhi syarat formil saksi dan sepanjang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi syarat materil, maka keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada point satu yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di , , Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pada bulan Oktober tahun 2011, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan *terbukti dan sah menurut hukum*, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada bulan Oktober tahun 2011, di Lingkungan Montong sebie, , Tengah, Kabupaten lombok Tengah. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian tersebut diatas, pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak, yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang diajukan oleh Penggugat, di muka sidang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun kembali, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;-----

-Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 6 bulan lebih lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar dan bicara kotor kepada Penggugat, serta tidak mau shalat, maka alasan lainnya mengenai perceraian a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang kasar sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada bulan Oktober tahun 2011, di , , Kecamatan Praya Tengah,



Kabupaten

Lombok

Tengah;-----

b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Tergugat di , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----

c) Bahwa kemudian sejak awal berumah tangga, dalam rumah tangga mulai goyah dan sering timbul pertengkaran, karena Tergugat sering mengucapkan ucapan yang kotor kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir, yakni tidak diberikan nafkah/belanja sehari-hari, sehingga Penggugat sangat menderita lahir batin;-

d) Bahwa kemudian sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah hingga sekarang telah berlangsung sekitar 6 bulan lebih lamanya, sedang selama pisah rumah Tergugat juga dan tidak pernah memberi uang nafkah serta tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan tahun 2011, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 2011, di Lingkungan , , Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap

Penggugat

(**PENGGUGAT**); -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1434 H., oleh kami Drs. H. Ahmad Harun, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Yusup, S.H. dan M.Ali Muchdor, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Rumasih, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Yusup, S.H.

M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumasih, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	210.000,-
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya materai	: Rp	6.000,-
5. <u>Biaya proses</u>	: Rp	<u>50.000,-</u>
Jumlah	: Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

O l e h

Panitera Pengadilan agama Praya,

A.MALIK H.IDRIS, SH.